



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Pangkalpinang, 10 Juni 2024

Nomor : 600-4/0223 / DLHK
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Validasi Kajian Lingkungan
Hidup Strategis (KLHS)
Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) Kabupaten Bangka
Selatan Tahun 2023-2043

Yth. Bupati Bangka Selatan
di -
Toboali

Menindaklanjuti surat Bupati Bangka Selatan Nomor: 660.4.2/14/DLH/2024, tanggal 6 Mei 2024, Hal: Permohonan Validasi KLHS RTRW Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2023-2043, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah memeriksa kelengkapan berkas permohonan validasi dan dinyatakan lengkap berdasarkan Berita Acara Kelengkapan Berkas Pengajuan Validasi Nomor: 09/Berkas-Validasi/DLHK/2024, tanggal 7 Mei 2024. Telaah hasil perbaikan Dokumen KLHS RTRW Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2023-2043 dilakukan dengan mengacu pada Berita Acara Pra Validasi Nomor: 12/Rapat Pra Validasi/DLHK/2023 sebagai tindak lanjut pelaksanaan Rapat Pravalidasi KLHS RTRW Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2023-2043 pada tanggal 21 Desember 2023.

Berkenaan dengan hal tersebut, disampaikan bahwa Penjaminan Kualitas beserta proses penyelenggaraan KLHS RTRW Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2023-2043 telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Berdasarkan pertimbangan tersebut, diberikan **validasi** terhadap KLHS RTRW Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2023-2043 dengan beberapa catatan berupa hasil telaah perbaikan Dokumen KLHS (terlampir) dan catatan rekomendasi tindak lanjut sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan wajib menjamin bahwa proses penyelenggaraan KLHS RTRW Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2023-2043 sudah dilaksanakan secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik;
2. Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan wajib menginformasikan kepada publik tentang KLHS RTRW Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2023-2043 beserta rekomendasinya yang telah diintegrasikan ke dalam RTRW Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2023-2043;
3. Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan wajib merencanakan pemantauan dan evaluasi RTRW Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2023-2043 serta melakukan sistem pengawasan yang ketat dalam pengelolaan dan pengendalian kondisi lingkungan hidup di wilayah perencanaan, khususnya pada wilayah dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang terindikasi sudah terlampaui;
4. Hasil telaah perbaikan KLHS RTRW Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2023-2043 adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Validasi ini, serta wajib dicermati dan ditindaklanjuti;
5. Surat validasi ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen KLHS RTRW Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2023-2043 dan Dokumen RTRW Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2023-2043.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pih. Pj. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung,



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

**TELAH HASIL PERBAIKAN
KLHS RTRW KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2023-2043**

No.	Muatan Berita Acara Nomor: 12/Rapat Pravalidasi/DLHK/2023	Hasil Telaah
MASUKAN UMUM		
1.	Memperbaiki berbagai kesalahan ketik pada kata dan kalimat, serta memperhatikan penggunaan tanda baca, huruf besar, huruf kecil, dan cetak miring	Terpenuhi
2.	Mencermati penyeragaman penulisan angka-angka, satuan, titik pemisah ribuan, serta jumlah total pada narasi maupun tabel	Terpenuhi
3.	Memperbaiki kualitas gambar, sumber peta, dan judul peta sesuai tematik yang ditampilkan	Terpenuhi
4.	Menambahkan kata pengantar yang ditandatangani oleh Kepala Daerah	Terpenuhi
5.	Mempertimbangkan pencantuman dasar hukum <i>ter-update</i> dan relevan dengan penyusunan KLHS RTRW	Terpenuhi
6.	Memperbaiki pedoman Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup menggunakan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 297/MENLHK/SETJEN/PLA.3/4/2019 yang telah diperbarui dengan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 146/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2023	Terpenuhi
7.	Memperbaiki penggunaan istilah Daya Dukung dan Jasa Ekosistem	Terpenuhi
8.	Memperbaiki inkonsistensi nomenklatur isu paling strategis	Terpenuhi
9.	Memperbaiki inkonsistensi penyajian luas wilayah Kabupaten Bangka Selatan	Terpenuhi
10.	Memperbaiki susunan Ringkasan Eksekutif agar memuat poin inti kajian dan kesimpulan/rekomendasinya	Terpenuhi
MASUKAN TEKNIS		
1.	Melengkapi data spasial enam muatan KLHS	Terpenuhi
2.	Menyajikan analisis kecenderungan kondisi jasa lingkungan untuk memberikan gambaran kinerja jasa lingkungan	Terpenuhi
3.	Memperbaiki penyajian peta wilayah perencanaan dan peta wilayah fungsional	Terpenuhi
4.	Menambahkan informasi rawan bencana dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Terpenuhi
5.	Menambahkan informasi perubahan iklim menggunakan data SIDIK	Terpenuhi

No.	Muatan Berita Acara Nomor: 12/Rapat Pravalidasi/DLHK/2023	Hasil Telaah
6.	Menambahkan visualisasi peta dan tabel perbandingan kondisi materi KRP sebelum dan setelah proses KLHS	Terpenuhi
7.	Menambahkan dasar hukum dan informasi karakteristik bentangalam dan vegetasi sesuai SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1272/MENLHK/SETJEN/PLA.3/12/2021	Terpenuhi
8.	Melengkapi isu strategis dengan data dan informasi yang relevan	Terpenuhi
9.	Menyinkronkan data formasi geologi pada tabel dan narasi	Terpenuhi
10.	Mempertimbangkan karakteristik wilayah pada proses penapisan isu Pembangunan Berkelanjutan	Terpenuhi
11.	Menampilkan visualisasi data dalam bentuk grafik dan spasial	Terpenuhi
12.	Mengidentifikasi materi muatan KRP yang berpotensi menimbulkan pengaruh pada Lingkungan Hidup berdasarkan kriteria dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MenLHK/SETJEN/KUM.II/12/2017	Terpenuhi Sebagian